

STANDAR

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

S00500-0000

Perumusan:	Nama: Arianti, S.Si., M.Pd. Jabatan: Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu Tanggal:	Tanda Tangan	Revisi:
Pemeriksaan:	Nama: Syaiful Rahman, S.Kom., M.Kom. Jabatan: Ketua STMIK KHARISMA Tanggal:	Tanda Tangan	versi on-line: http://spmi.kharisma.ac.id
Persetujuan:	Nama: Jabatan: Ketua Senat STMIK KHARISMA Tanggal:	Tanda Tangan	
Penetapan:	Nama: Ola Z. Pontoh, S.Psi., M.Psi. Jabatan: Ketua Yayasan Pendidikan KHARISMA Nomor SK: Tanggal:	Tanda Tangan	
Pengendalian:	Nama: Mohammad Sofyan S. Thayf, S.T., M.Cs. Jabatan: Kepala Pusat Penjaminan Mutu Tanggal:	Tanda Tangan	



PUSAT PENJAMINAN MUTU (P2M) STMIK KHARISMA Makassar

Kampus STMIK KHARISMA Lantai 2, Jl. Baji Ateka No. 20 Makassar

Telpo (0411) 871555, email: penjaminanmutu@kharisma.ac.id



**STANDAR
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Revisi:

Tanggal:

**Visi, Misi dan Tujuan
STMIK KHARISMA Makassar**

Visi

STMIK KHARISMA Makassar tahun 2029:

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul di Bidang Digital Entrepreneur”

Misi

Misi STMIK KHARISMA Makassar hingga tahun 2029:

1. Menyelenggarakan tata kelola dan kelembagaan yang mengacu pada sistem penjaminan mutu yang unggul
2. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang berwawasan digital entrepreneur, berdayasaing, dan berkarakter
3. Melaksanakan penelitian secara terprogram dan teratur dalam bidang digital entrepreneur
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang digital entrepreneur

Tujuan

Tujuan STMIK KHARISMA Makassar hingga tahun 2029:

1. Mencapai peringkat akreditasi institusi yang unggul
2. Menghasilkan lulusan yang berwawasan digital entrepreneur
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing
4. Menghasilkan lulusan yang berkarakter
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi ilmiah di bidang digital entrepreneur
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang digital entrepreneur yang bermanfaat bagi masyarakat
7. Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang digital entrepreneur
8. Meningkatkan kualitas sumber daya dosen dan tenaga kependidikan



**STANDAR
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Revisi:

Tanggal:

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Rasionale

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

SN-Dikti merupakan standar minimal bagi setiap Perguruan Tinggi, dan Perguruan Tinggi diharuskan memenuhi standar minimal SN-Dikti, serta mengupayakan pengembangan dan pencapaian standar yang melampaui SN-Dikti. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini merupakan upaya STMIK KHARISMA Makassar untuk memenuhi standar minimal Dosen dan Tenaga Kependidikan berdasarkan SN-Dikti dan menggariskan rumusan-rumusan standar yang diharapkan dapat melengkapi dan melampaui SN-Dikti sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan, khususnya penentuan dan pencapaian Dosen dan Tenaga Kependidikan STMIK KHARISMA Makassar

Pihak Terkait

2. Pimpinan
3. Dosen

Daftar Istilah

Dalam dokumen ini, yang dimaksud dengan:

1. **e**, adalah
2. **e**, adalah
3. **e**, adalah
4. **e**, adalah
5. **e**, adalah
6. **e**, adalah
7. **e**, adalah
8. **e**, adalah
9. **e**, adalah
10. **e**, adalah
11. **e**, adalah
12. **e**, adalah
13. **e**, adalah
14. **e**, adalah
15. **e**, adalah

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Revisi:

Tanggal:

16. **e**, adalah
 17. **e**, adalah
 18. **e**, adalah
 19. **e**, adalah
 20. **e**, adalah
 21. **e**, adalah
 22. **e**, adalah
 23. **e**, adalah
 24. **.././././././././.etc/passwd**, adalah
 25. **e**, adalah
 26. **e**, adalah
 27. **e**, adalah
 28. **e**, adalah
 29. **e**, adalah
 30. **e**, adalah
 31. **e**, adalah
 32. **e**, adalah
 33. **e**, adalah
 34. **e**, adalah
 35. **e**, adalah
 36. **e**, adalah
 37. **e**, adalah
 38. **e**, adalah
 39. **e**, adalah
 40. **e**, adalah
 41. **e**, adalah
 42. **e**, adalah
 43. **e**, adalah
 44. **e**, adalah
 45. **e**, adalah
 46. **e**, adalah
 47. **e**, adalah
 48. **e**, adalah
 49. **e**, adalah
 50. **e**, adalah
 51. **e**, adalah
 52. **e**, adalah
 53. **e**, adalah
 54. **e**, adalah
 55. **e**, adalah
 56. **e**, adalah
 57. **e**, adalah
 58. **e**, adalah
 59. **e**, adalah
 60. **e**, adalah
 61. **e**, adalah
 62. **e**, adalah
 63. **e**, adalah
 64. **e**, adalah
 65. **e**, adalah
 66. **e**, adalah
 67. **e**, adalah



**STANDAR
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Revisi:

Tanggal:

68. e, adalah
69. e, adalah
70. e, adalah
71. e, adalah
72. e, adalah
73. e, adalah
74. e, adalah
75. e, adalah
76. e, adalah
77. e, adalah
78. e, adalah
79. e, adalah
80. e, adalah
81. e, adalah
82. e, adalah
83. e, adalah
84. e, adalah
85. e, adalah
86. e, adalah
87. e, adalah
88. e, adalah
89. e, adalah
90. e, adalah
91. e, adalah
92. e, adalah
93. e, adalah
94. e, adalah
95. e, adalah
96. e, adalah
97. e, adalah
98. **Kualifikasi Akademik**, adalah merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan di buktikan dengan ijazah.
99. **Pimpinan**, adalah unsur pimpinan STMIK KHARISMA Makassar yang terdiri atas Ketua dan para Wakil Ketua
100. **Program Studi**, adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
101. e, adalah
102. e, adalah
103. e, adalah
104. e, adalah
105. e, adalah
106. e, adalah
107. e, adalah
108. e, adalah
109. e, adalah

Standar



**STANDAR
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Revisi:

Tanggal:

- [035] dan harus
- [036] dan harus
- [037] dan harus
- [000] e harus
- [000] e harus
- [038] dan harus
- [000] e harus
- [039] dan harus
- [040] dan harus
- [041] dan harus
- [042] dan harus
- [043] dan harus
- [044] dan harus
- [045] dan harus
- [046] dan harus
- [047] dan harus
- [048] dan harus
- [049] dan harus
- [050] dan harus
- [051] dan harus
- [026] dan harus
- [027] dan harus



**STANDAR
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Revisi:

Tanggal:

[016]

[017]

[028] dan harus

[052] dan harus

[018] dan harus

[053] dan harus

[025] dan harus

[013] dan harus

[015] dan harus

[009] dan harus

[008] dan harus

[054] dan harus

[055] dan harus

[056] dan harus

[057] dan harus

[058] dan harus

[059]

[063] dan harus

[060] dan harus

[064] dan harus

[061] dan harus

[062]



**STANDAR
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Revisi:

Tanggal:

- [019] dan harus
- [065] dan harus
- [022] dan harus
- [066] dan harus
- [000] e harus
- [087] Dosen harus memiliki kualifikasi akademik dibuktikan dengan ijazah
- [091] Dosen harus memiliki kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik atau sertifikat profesi.
- [092] Dosen harus memiliki beban kerja yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran, pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- [093] Dosen harus memiliki beban kerja yang mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam Peraturan Menteri.
- [094] Pimpinan harus mengatur jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
- [095] Pimpinan harus mengatur jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.
- [096] Dosen harus memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.
- [097] Pimpinan harus mengatur kualifikasi akademik tenaga kependidikan paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- [098] Pimpinan harus mengatur pengecualian bagi tenaga administrasi yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
- [099]
- [000] e harus
- [014] dan harus
- [088] dan harus



**STANDAR
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Revisi:

Tanggal:

[003] dan harus

[031] dan harus

[032] dan harus

[033] dan harus

[023]

[020]

[034] dan harus

[004] dan harus

[103] e harus

[101] dan harus

[102]

[001] e harus

[089]

[090] dan harus

[010]

[011]

[975994] e harus

[100]

[98991] e harus

[009] e harus

[067] dan harus

[068] dan harus



**STANDAR
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Revisi:

Tanggal:

[069] dan harus

[000] e harus

[070] dan harus

[000] e harus

[000] e harus

[000] e harus

[021]

[076] dan harus

[077] dan harus

[071] dan harus

[029] dan harus

[078] dan harus

[079] dan harus

[006] dan harus

[000] e harus

[080] dan harus

[024] dan harus

[081] dan harus

[002] dan harus

[000] e harus

[007]

[072] dan harus



**STANDAR
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Revisi:

Tanggal:

[082]

[000] e harus

[083] dan harus

[000] e harus

[001]

[084] dan harus

[000] e harus

[005] dan harus

[073] dan harus

[012] dan harus

[074] dan harus

[075] dan harus

[085] dan harus

[086] dan harus

Strategi Pencapaian

1. Menyusun Peta Sumber Daya Manusia dalam lingkungan STMIK KHARISMA Makassar untuk memudahkan dalam melihat kebutuhan dan menyusun rencana pengembangan sumber daya manusia STMIK KHARISMA Makassar
- 2.

Indikator

1. Rasio dosen berbanding mahasiswa mencapai minimal 1:20 di semua program studi
- 2.

Referensi



**STANDAR
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Revisi:

Tanggal:

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Keputusan Senat STMIK KHARISMA Makassar nomor 447/B/STMIK-Senat/IX/2017 tahun 2017 tentang Visi, Misi dan Tujuan STMIK KHARISMA Makassar



**STANDAR
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Revisi:

Tanggal:

Catatan Perubahan
